



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2025, namun dalam perkembangannya terdapat penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8257/HK.02.03/BPKAD, dalam hal bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 14);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp8.345.231.335.444,91 (delapan triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.755.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.347.986.335.444,91 (delapan triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp7.574.537.753.317,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp2.755.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp7.577.292.753.317,00
 - Daerah setelah perubahan

b.	Belanja Daerah	
1.	Semula	Rp8.345.231.335.444,91
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.755.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah	Rp8.347.986.335.444,91
	setelah perubahan	
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan Pembiayaan	
a)	Semula	Rp770.693.582.127,91
b)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Penerimaan	Rp770.693.582.127,91
	Pembiayaan Daerah	
	setelah perubahan	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a)	Semula	Rp0,00
b)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran	Rp0,00
	Pembiayaan Daerah	
	setelah perubahan.	

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1.	Semula	Rp4.145.572.915.821,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp0,00)</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp4.145.572.915.821,00
	Asli Daerah setelah perubahan.	
b.	Pendapatan Transfer	
1.	Semula	Rp3.428.964.837.496,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.755.000.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp3.431.719.837.496,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.	Semula	Rp0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp0,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah	
1.	Semula	Rp3.379.066.179.476,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah	Rp3.379.066.179.476,00
	setelah Perubahan	
b.	Retribusi Daerah	
1.	Semula	Rp677.161.920.202,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Retribusi	Rp677.161.920.202,00
	Daerah setelah	
	Perubahan	

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.	Semula	Rp21.159.611.200,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Hasil	Rp21.159.611.200,00
	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.	Semula	Rp68.185.20.4943,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp68.185.20.4943,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer Pemerintah Pusat	
1.	Semula	Rp3.005.653.568.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp3.005.653.568.000,00
b.	Transfer Antar Daerah	
1.	Semula	Rp423.311.269.496,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.755.000.000,00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp426.066.269.496,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1.	Semula	Rp0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp0,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi	
1.	Semula	Rp7.240.185.557.986,60
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp898.248.227,04</u>
	Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp7.241.083.806.213,64
b.	Belanja Modal	
1.	Semula	Rp1.016.746.332.144,68
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.856.751.772,96</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp1.018.603.083.917,64

c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp88.299.445.313,63
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp88.299.445.313,63
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp0,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp2.884.410.615.524,96
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp2.884.410.615.524,96
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp3.961.088.112.461,64
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp898.248.227,04</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp3.961.986.360.688,68
c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp350.833.470.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp350.833.470.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp43.853.360.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp43.853.360.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

Belanja Modal Tanah	
a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp107.971.213.276,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp107.971.213.276,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp446.556.396.462,22
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.204.856.430,96</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp448.761.252.893,18

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1.	Semula	Rp261.021.530.711,08
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp448.004.658,00)</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp260.573.526.053,08
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1.	Semula	Rp169.800.002.755,83
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp169.800.002.755,83
e.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	
1.	Semula	Rp30.936.992.799,55
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp30.936.992.799,55
f.	Belanja Modal Aset lainnya	
1.	Semula	Rp460.196.140,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp460.196.140,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

Belanja tidak terduga:

a.	Semula	Rp88.299.445.313,63
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp88.299.445.313,63

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

Belanja bantuan keuangan:

a.	Semula	0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	0,00

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002